



**UMSURA**  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus  
**para  
juara**



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

# STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
**2025-2029**



Quality

**QA**  
Quality  
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



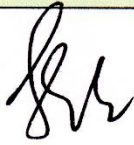
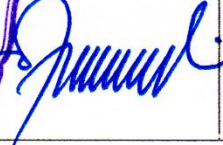
0858-5244-6337

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 1 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                |

## HALAMAN PENGESAHAN



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses       | Penanggung jawab                             |                                                                 |                                                                                      | Tanggal            |                            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|              | Nama                                         | Jabatan                                                         | Tanda tangan                                                                         | Masehi             | Hijriah                    |
| Perumusan    | Hadi Kusnanto, S.T.,<br>M.T.                 | Ketua Tim<br>Perumus                                            |   | 1<br>Juni<br>2026  | 15<br>Dzulhijjah<br>1447 H |
| Pemeriksaan  | Dr. Radius<br>Setiyawan, M.A.                | Wakil Rektor<br>Bidang Riset,<br>Kerjasama,<br>dan Digitalisasi |  | 25<br>Juni<br>2026 | 10<br>Muharram<br>1448 H   |
| Pertimbangan | Prof. Dr. Didin<br>Fatihudin, S.E., M.Si.    | Ketua Senat                                                     |  | 26<br>Juni<br>2026 | 11<br>Muharram<br>1448 H   |
| Persetujuan  | Dr. M. Saad<br>Ibrahim, M.A.                 | Ketua BPH                                                       |  | 27<br>Juni<br>2026 | 12<br>Muharram<br>1448 H   |
| Penetapan    | Prof. Dr. Mundakir,<br>S.Kep., Ns., M.Kep.   | Rektor                                                          |  | 28<br>Juni<br>2026 | 13<br>Muharram<br>1448 H   |
| Pengendalian | Dr. M.<br>Fazlurrahman Hadi,<br>Lc., M.Pd.I. | Kepala<br>LPM                                                   |  | 30<br>Juni<br>2026 | 15<br>Muharram<br>1448 H   |

|                                                                                   |                                                            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-013 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                                            | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                                            | Halaman          | : 2 dari 15        |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelembagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

|                                                                                   |                                                            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-013 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                                            | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                                            | Halaman          | : 3 dari 15        |

## VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

### Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

### Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

### Tujuan UMSURA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

## A. DEFINISI ISTILAH

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM |
| 3 | Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Permenristek Dikti no 22 tahun 2015 menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-013 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                                            | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                                            | Halaman          | : 4 dari 15        |

|    |                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMSURA                                                |
| 8  | Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM                           |
| 9  | Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM                                                                                      |
| 10 | Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM  |
| 11 | Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan |
| 12 | PkM harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada UMSURA dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa                                                                |
| 13 | Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri                                                                                                                |

#### **B. RASIONAL**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a). standar luaran pengabdian kepada masyarakat, b). standar proses pengabdian kepada masyarakat, c). Standar masukan pengabdian kepada masyarakat                                                                                                                           |
| 2 | Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Standar proses PkM diatur dalam Pasal 60 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik |
| 4 | Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMSURA melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM                                                                                                                                                                              |

#### **C. PERNYATAAN STANDAR PROSES DAN INDIKATOR PENCAPAIAN**

| Pernyataan Standar |                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Utama |                                                                                                                                                                      | Nilai Standar                                                        | Referensi |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                  | Rektor/Direktur/Ketua menetapkan pedoman proses pelaksanaan PkM meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan PkM untuk mewujudkan misi | 1.1                     | Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan penyelenggaraan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur meliputi; 1) perencanaan, 2) | Tersedia bukti sahih pedoman PkM dan penyelenggaraan proses PkM yang |           |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 5 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                |

|                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik |     | pelaksanaan, 3) penilaian, 4) pengawasan, 5) pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya 6) tata kelola baik, 7) dilengkapi dengan kode etik, 8) pengelolaan HKI, 9) kerjasama, 10) diseminasi hasil.                                                                                                                                                                                                                                         | terstruktur memuat 10 aspek                                               | Permendikdisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti |
|                                                                               | 1.2 | Perguruan tinggi/fakultas/pasca sarjana/prodi<br>Melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek :<br>1) Tatacara penilaian dan review<br>2) Legalitas pengangkatan review<br>3) Hasil penilaian usul PkM<br>4) Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS<br>5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi<br>6) Dokumentasi luaran PkM | Tersedia dokumen sah proses pengabdian kepada masyarakat mencakup 6 aspek |                                                                                                      |
|                                                                               | 1.3 | Perguruan tinggi menunjukkan budaya PkM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (Sertifikat/lisensi individu/lembaga),                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bukti sah dokumen perguruan tinggi menunjukkan budaya PkM,                |                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 6 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian | menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (Sertifikat/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian |                                 |
| 2 | Rektor /Direktur/Ketua menetapkan ketentuan dalam melaksanakan PkM oleh dosen /mahasiswa meliputi: a) kode etik pelaksanaan PkM, b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual hasil PkM sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, c) ketentuan kerjasama pelaksanaan PkM d) persyaratan desiminasi hasil PkM ketentuan penulisannya di tetapkan dalam bentuk Sk Rektor dibuktikan dengan dokumen lengkap dan sah setiap tahun | 2.1 | Sk Rektor tentang ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 4 aspek                         | Tersedia Sk Rektor tentang ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 4 aspek                                                                                                                                                             | Kemendiktisaintek 39 tahun 2025 |

|                                                                                   |                                                            |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen                        | : SM-DM-UMSURA-013                    |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit<br>No. Revisi<br>Halaman | : 01 Juli 2026<br>: 03<br>: 7 dari 15 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | UMSURA memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, penilaian, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan desiminasi hasil 5) Kegiatan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas, disosialisasikan pada dekan /kaprodi/dosen setiap tahun dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dan sah | 3.1 | UMSURA memiliki pedoman pelaksanaan PkM mencakup 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan desiminasi hasil , 5) kegiatan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dibuktikan dengan bukti dokumen yang sah dan sosialisasi pedoman PkM kepada dekan/prodi/dosen | Tersedia bukti sah pedoman pelaksanaan PKM mencakup 5 aspek dan bukti sosialisasi pedoman PkM kepada dekan/kaprodi/dosen setiap tahun |                                                                                                      |
| 3 | LRIPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan PkM yang terstruktur mencakup : 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, penilaian, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan desiminasi hasil 5) Kegiatan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta                                                                                                                                                                             | 3.1 | Pelaksanaan PkM yang terstruktur mencakup 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan, 4) pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan tata kelola baik, dilengkapi dengan kode etik, pengelolaan HKI, kerjasama, dan desiminasi hasil , 5) kegiatan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang                                                                                                                                                                                           | Tersedia bukti sah pelaksanaan PKM mencakup 5 aspek setiap tahun                                                                      | Permendikdisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 8 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dibuktikan dengan bukti yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas.                                        |                                                                         |                                                                                                      |
| 4 | LRIPM/Fakultas/Prodi memiliki Bukti sah pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.                                                                                                                                                                                     | 4.1 | Memiliki dokumen sah pelaksanaan PkM yang mencakup 6 aspek                                                  | Tersedia dokumem sah pelaksanaan PkM mencakup 6 aspek                   | Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti |
| 5 | Perguruan tinggi/ Fakultas /Prodi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup 1) menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), 2) kesesuaian PkM dengan peta jalan 3) melakukan evaluasi pelaksanaan, 4) pengembangan dosen pelaksana pengabdian. 4) Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan 5) SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing. | 5.1 | Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi menunjukkan bukti sah budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup 5 aspek | Tersedia bukti sah budaya pengabdian kepada masyarakat mencakup 5 aspek | Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti |
| 6 | LRIPM memiliki dokumen pelaporan PkM dosen dan mahasiswa untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.1 | Tersedia dokumen sah pelaporan PkM oleh pengelola memenuhi 5 aspek                                          | Tersedia dokumen sah pelaporan PkM oleh pengelola                       |                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 9 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                                       |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                         | rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     | memenuhi 5 aspek                                                      |  |
| 7                                       | UMSURA implementasi kerjasama PkM dengan mitra tingkat nasional dan Internasional setiap tahun                                                                                                                                          | 7.1  | Terlaksana kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra oleh Fakultas dan program studi UMSURA setiap tahun                                  | Bukti sahih kerjasama PkM PT/Fakultas Prodi dengan mitra setiap tahun |  |
| 8                                       | Dosen wajib melaksanakan PkM bersama mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan PkM yang ditetapkan oleh Rektor/direktur/ketua satu tahun 1 kali                                                                                       | 8.1  | Dosen melaksanakan PkM bersama 1 tahun 1 kali sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua                                      | 1 kali / tahun                                                        |  |
| 9                                       | Mahasiswa melaksanakan PkM untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat minimal 30 % dari jumlah mahasiswa setiap program studi | 9.1  | Mahasiswa melaksanakan PkM untuk mendapatkan pengakuan SKS dibawah bimbingan dosen minimal 30 %                                                     | 100%                                                                  |  |
| 10                                      | LRIPM UMSURA memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LRIPM UMSURA                                                                                              | 10.1 | Dosen melaksanakan PkM sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh LRIPM                                                                              | 100 %                                                                 |  |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                                       |  |
| 11                                      | LRIPM UMSURA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan                                                                                                     | 11.1 | Terlaksana sosialisasi pedoman dan waktu pengajuan proposal hibah PkM, internal, RisetMu, Hibah kemetrian dan hibah dari mitra lainnya setiap tahun | Tersedia bukti sahih pedoman dan jadwal penyusunan proposal           |  |
| 12                                      | LRIPM UMSURA mengadakan seleksi proposal paling lambat 2                                                                                                                                                                                | 12.1 | Seleksi proposal secara trnasparan dan akuntabel 2                                                                                                  | Tersedia bukti sahih                                                  |  |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 10 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.                                                              |      | bulan setelah penetapan anggaran PkM                                                                                                       | hasil seleksi proposal                                                                                      |  |
| 13 | Dosen pelaksana PkM dan LRIPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman setiap tahun                                                          | 13.1 | Penandatanganan kontrak PkM sesuai pedoman setiap tahun                                                                                    | Tersedia bukti sah penandatanganan Kontrak                                                                  |  |
| 14 | LRIPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya                                             | 14.1 | Terlaksana seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahun                                                  | Bukti sah pelaksanaan seminar kemajuan                                                                      |  |
| 15 | Dosen melaksanakan PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka setiap tahun                                        | 15.1 | Terlaksana desiminasi hasil PkM dosen                                                                                                      | Bukti desiminasi PkM dosen                                                                                  |  |
| 16 | LRIPM menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang                                           | 16.1 | SK penetapan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang                                  | SK penetapan tim penilaian proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang |  |
| 17 | Tim penilai PkM melaksanakan Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian              | 17.1 | Tim penilai PkM melaksanakan Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian | Tersedia dokumen hasil tim penilai PkM                                                                      |  |
| 18 | Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil PkM | 18.1 | Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran                         | Tersedia dokumen penilaian PkM                                                                              |  |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 11 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                     |      | ketercapaian kinerja hasil PkM                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |  |
| 19 | LRIPM menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori dosen pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada                                                                                            | 19.1 | LRIPM menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori dosen pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada                                                                                            | Bukti dokumen penentuan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori dosen pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada                                                                              |  |
| 20 | LRIPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan bidang keilmuan objek PkM, dan tingkat kerumitan dan kedalaman PkM serta tema yang diajukan setiap tahunnya | 20.1 | LRIPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan bidang keilmuan objek PkM, dan tingkat kerumitan dan kedalaman PkM serta tema yang diajukan setiap tahunnya | Peningkatan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan bidang keilmuan objek PkM, dan tingkat kerumitan dan kedalaman PkM serta tema yang diajukan setiap tahunnya |  |
| 21 | LRIPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.                                                                                        | 21.1 | LRIPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada                                                                                         | Bukti dokumen penentuan besaran anggaran sesuai dengan                                                                                                                                       |  |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-013<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 12 dari 15 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                 |

|    |                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada |  |
| 22 | LRIPM melaksanakan monev dan desiminasi hasil PkM pada setiap akhir kegiatan | 22.1 | Pelaksanaan monev monev dan desiminasi hasil PkM pada setiap akhir kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedia dokumen laporan monev PkM                          |  |
| 23 | UMSURA memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar proses PkM, meliputi :   | 23.1 | UMSURA memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar proses PkM<br>a. Statuta UMSURA<br>b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)<br>c. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)<br>d. Dokumen Rencana Operasional (Renop)<br>e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)<br>f. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat<br>g. Prosedur Operasiona Standar Pengabdian kepada Masyarakat<br>h. Panduan Penelitian UMSURA<br>i. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat<br>j. Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat. | Tersedia 10 dokumen terkait pelaksanaan standar proses      |  |

|                                                                                   |                                                            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-013 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                                            | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                                            | Halaman          | : 13 dari 15       |

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PkM

|   |                                                                                                                                          |     |                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Strategi penyusunan pedoman proses PkM yang terstruktur, sistematis, aplikatif dan selaras dengan standar mutu PT                        | 1.1 | Penetapan landasan dan kerangka pedoman                                                    |
|   |                                                                                                                                          | 1.2 | Perumusan struktur pedoman yang sistematis                                                 |
|   |                                                                                                                                          | 1.3 | Penjabaran prosedur operasional yang jelas                                                 |
|   |                                                                                                                                          | 1.4 | Penyusunan standar mutu dan indikator kinerja                                              |
|   |                                                                                                                                          | 1.5 | Integrasi dengan sistem penjaminan mutu                                                    |
|   |                                                                                                                                          | 1.6 | Penyediaan instrument dan template pendukung                                               |
|   |                                                                                                                                          | 1.7 | Pelibatan pemangku kepentingan                                                             |
|   |                                                                                                                                          | 1.8 | Sosialisasi dan evaluasi berkala pedoman PkM                                               |
| 2 | Strategi pelaksanaan proses PkM yang terstruktur, implementatif, berorientasi mutu dan berdampak serta selaras dengan tata kelola UMSURA | 2.1 | Perencanaan PkM berbasis kebutuhan dan roadmap                                             |
|   |                                                                                                                                          | 2.2 | Penetapan skema dan tim pelaksana yang kompeten                                            |
|   |                                                                                                                                          | 2.3 | Pelaksanaan kegiatan kecaraparticipatif                                                    |
|   |                                                                                                                                          | 2.4 | Integrasi PkM dengan pendidikan dengan keterlibatan mahasiswa yang jelas                   |
|   |                                                                                                                                          | 2.5 | Pemanfaatan teknologi informasi                                                            |
|   |                                                                                                                                          | 2.6 | Monitoring dan evaluasi berkelanjutan                                                      |
|   |                                                                                                                                          | 2.7 | Dokumentasi, pelaporan dan pelaporan                                                       |
| 3 | Strategi memiliki dokumen pelaporan PkM dosen dan mahasiswa                                                                              | 3.1 | Penyusunan standar dan template pelaporan dan komprehensif                                 |
|   |                                                                                                                                          | 3.2 | Penjabaran substansi laporan secara rinci dan terukur (laporan kemajuan dan laporan akhir) |
|   |                                                                                                                                          | 3.3 | Penjaminan relevansi dengan kebijakan dan kebutuhan pemangku kepentingan                   |
|   |                                                                                                                                          | 3.4 | Pemanfaatan sistem informasi untuk data mutakhir                                           |
|   |                                                                                                                                          | 3.5 | Pengaturan jadwal dan mekanisme penyampaian laporan tepat waktu                            |
|   |                                                                                                                                          | 3.6 | Validasi dan quality control laporan                                                       |
|   |                                                                                                                                          | 3.7 | Diseminasi dan aksesibilitas laporan                                                       |
| 4 | Strategi implementasi kerjasama dengan mitra nasional dan internasional                                                                  | 4.1 | Penetapan kebijakan dan peta jalan kerjasama PkM                                           |
|   |                                                                                                                                          | 4.2 | Identifikasi dan seleksi mitra strategis                                                   |
|   |                                                                                                                                          | 4.3 | Perumusan skema dan bentuk kerjasama PkM                                                   |
|   |                                                                                                                                          | 4.4 | Penandatanganan dokumen kerjasama yang operasional                                         |
|   |                                                                                                                                          | 4.5 | Pelaksanaan PkM secara kolaboratif dan partisipatif                                        |
|   |                                                                                                                                          | 4.6 | Pemanfaatan teknologi dan model PkM hibrida                                                |
|   |                                                                                                                                          | 4.7 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama                                                 |
|   |                                                                                                                                          | 4.8 | Diseminasi, publikasi dan reputasi internasional                                           |
| 5 | Strategi pelaksanaan PkM dosen dengan mahasiswa sesuai dengan pedoman PkM                                                                | 4.9 | Berkelanjutan dan pengembangan kerjasama                                                   |
|   |                                                                                                                                          | 5.1 | Penyelarasan kegiatan dengan pedoman dan roadmap PkM                                       |
|   |                                                                                                                                          | 5.2 | Penetapan peran dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa                                     |
|   |                                                                                                                                          | 5.3 | Integrasi PkM dengan kurikulum dan MBKM                                                    |
|   |                                                                                                                                          | 5.4 | Pelaksanaan kegiatan berbasis prosedural operasional                                       |

|                                                                                   |                                                            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-013 |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                                            | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                                            | Halaman          | : 14 dari 15       |

|   |                                                                                                |     |                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                | 5.5 | Pendampingan dan supervise berkelanjutan oleh dosen                                                                                                                 |
|   |                                                                                                | 5.6 | Monitoring dan evaluasi keterlibatan mahasiswa                                                                                                                      |
|   |                                                                                                | 5.7 | Pelaporan dan diseminasi bersama                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                | 5.8 | Tindak lanjut dan berkelanjutan                                                                                                                                     |
| 6 | Strategi pencapaian mahasiswa melaksanakan PkM untuk memperoleh SkS dibawah pembimbingan dosen | 6.1 | Penetapan kebijakan rekognisis SKS PkM                                                                                                                              |
|   |                                                                                                | 6.2 | Penyusunan pedoman teknik PkM berbasis SKS                                                                                                                          |
|   |                                                                                                | 6.3 | Perencanaan PkM mahasiswa di bawah pembimbingan dosen                                                                                                               |
|   |                                                                                                | 6.4 | Pelaksanaan PkM terstruktur dan terdokumentasi (pendampingan aktif oleg dosen, logbooj kegiatan dan dokumentasi laporan, kepatuhan pada SOP PkM dan etika akademik) |
|   |                                                                                                | 6.5 | Monitoring dan evaluasi berbasisi capaian pembelajaran                                                                                                              |
|   |                                                                                                | 6.6 | Penilaian dan validasi akaftdemik                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                | 6.7 | Pelaporan dan rekognisi dalam sistem akademik                                                                                                                       |
|   |                                                                                                | 6.8 | Insentif dan diseminasi                                                                                                                                             |
| 7 | Strategi pencapaian pelaksanaan PkM berbasis nilai-nilia Al Islam Kemuhammadiyah               | 7.1 | Penetapan kebijakan PkM berbasis AIK                                                                                                                                |
|   |                                                                                                | 7.2 | Integrasi nilai-nilai AIK dalam perencanaan dan tema PkM                                                                                                            |
|   |                                                                                                | 7.3 | Kolaborasi dengan amal usaha dan Organisasi Muhammadiyah                                                                                                            |
|   |                                                                                                | 7.4 | Pelibatan masyarakat umum secara inklusif                                                                                                                           |
|   |                                                                                                | 7.5 | Integrasi PkM berbasis nilai-nilia AIK dengan pendidikan dan kaderisasi                                                                                             |
|   |                                                                                                | 7.6 | Penjaminan mutu dan etika pelaksanaan PkM berbasis nilai-nilai kemuhammadiyah                                                                                       |
|   |                                                                                                | 7.7 | Diseminasi praktik baik PkM berbasis nilai-nilai AIK                                                                                                                |

#### **E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PkM**

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LRIPM)
3. LPM dan SPI
4. Dekan dan Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### **F. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PkM**

1. Statuta UMSURA
2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
4. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
6. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dokumen Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

|                                                                                   |                                                            |                                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b>               | No. Kode Dokumen                        | : SM-DM-UMSURA-013                            |
|                                                                                   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA<br/>MASYARAKAT</b> | Tanggal Terbit<br>No. Revisi<br>Halaman | : 01 Juli 2026<br>: 03<br>: <b>15 dari 15</b> |

9. Prosedur Operasiona Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
10. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSURA
11. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
12. Formulir Orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **G. REFERENSI**

1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;](#)
2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.](#)
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional
8. [Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.O/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.](#)

Quality  
Assurance